

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 26 TAHUN 2013

TENTANG

CADANGAN PANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang:

- a. bahwa sesuai tugas pokok dan fungsi Diktum KESEBELAS angka 3 Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan untuk mewujudkan ketahanan pangan yang kuat, perlu adanya penyediaan cadangan pangan di daerah, yang merupakan bagian dari Sub Sistem Cadangan Pangan Nasional;
- b. bahwa sesuai dengan Standart Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan, setiap Provinsi harus memiliki cadangan pangan sebanyak 200 ton setara beras;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Cadangan Pangan Daerah;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

- 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
- 7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;
- 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/ OT.140/12/2010 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten / Kota;
- 9. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG CADANGAN PANGAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksudkan dengan:

- 1. Cadangan Pangan Daerah adalah sejumlah tertentu beras milik Pemerintah Daerah sebagai cadangan beras Daerah dan dikelola oleh Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketahanan pangan.
- 2. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, bencana alam, maupun bencana sosial termasuk juga terjadinya perubahan terhadap pola konsumsi pangan masyarakat akibat musim, perubahan kondisi sosial ekonomi.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 5. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 6. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 7. Bupati / Walikota adalah Bupati / Walikota se Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 8. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SOPD adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 9. Tim Pelaksana Daerah adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang bertugas membantu Pemerintah Daerah menyalurkan Cadangan Pangan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 10. Tim Pelaksana Kabupaten/Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertugas membantu Pemerintah Kabupaten/Kota menyalurkan Cadangan Pangan Daerah sampai dengan tingkat Desa.

Pasal 2

- (1) Maksud penyediaan dan penyaluran Cadangan Pangan Daerah adalah sebagai upaya Daerah dalam memantapkan ketahanan pangan masyarakat.
- (2) Tujuan penyediaan dan penyaluran Cadangan Pangan Daerah adalah sebagai upaya Daerah dalam meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat dan mengantisipasi terjadinya kerawanan pangan.

Pasal 3

Sasaran pengelolaan cadangan pangan daerah adalah untuk rumah tangga miskin dan/atau masyarakat pada Daerah yang mengalami:

- a. Kerawanan pangan pasca becana alam dan atau keadaan darurat; dan
- b. Rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/dalam kondisi darurat karena bencana.

BAB II

PENYEDIAAN

Pasal 4

- (1) SOPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Ketahanan Pangan harus melakukan penyediaan Cadangan Pangan Daerah melalui proses pengadaan bahan pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mengelola Cadangan Pangan Daerah.
- (2) Jumlah pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai / mempertahankan kuota stock beras sebanyak 200 ton.
- (3) Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berkualitas medium dengan kadar air maksimum 14% (empat belas persen), butir patah maksimum 20% (dua puluh persen), kadar menir maksimum 2% (dua persen), dan derajat sosoh minimum 95% (sembilan puluh lima persen).
- (4) Pengadaan dan biaya pengelolaan Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber dana lain yang sah.

Pasal 5

- (1) Dalam mengelola Cadangan Pangan Daerah SOPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat bekerjasama dengan lembaga berbadan hukum yang mempunyai kompetensi dan pengalaman dalam menyimpan dan mengelola beras.
- (2) Dalam hal beras yang sudah tersedia sebagai Cadangan Pangan Daerah tidak disalurkan kepada kelompok sasaran, lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau SOPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Ketahanan Pangan sebagai Pengelola bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertahankan kualitas Cadangan Pangan Daerah.
- (3) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak untuk memutar/ memperdagangkan beras tersebut agar kuantitas (jumlah) dan kualitas beras yang tersimpan tetap terjaga.

- (4) Hasil perputaran/perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi hak Pengelola.
- (5) Kerjasama pengelolaan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

BAB III

PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Jumlah beras yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan indeks 2.000 kalori setara 330 (tiga ratus tiga puluh) gram beras per orang per hari selama waktu yang ditentukan sesuai hasil investigasi Tim Pelaksana DIY.
- (2) Balai Desa/Kalurahan atau lokasi ditingkat desa/kalurahan yang telah disepakati sebagai daerah sasaran menjadi Titik Bagi penyaluran beras Cadangan Pangan Daerah.
- (3) Pengiriman beras dari gudang pengelola sampai ke lokasi Titik Bagi menjadi tanggungjawab Pengelola.

Pasal 7

- (1) Apabila terjadi kondisi darurat yang bisa menyebabkan rawan pangan transien maka Tim pelaksana Kabupaten/Kota melakukan peninjauan dan identifikasi kelompok sasaran yang berhak menerima bantuan Cadangan Pangan Daerah.
- (2) Berdasarkan hasil identifikasi Tim Pelaksana Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan/Dinas/Kantor yang mempunyai tugas dan fungsi bidang ketahanan pangan di tingkat Kabupaten/Kota mengajukan permintaan bantuan beras Cadangan Pangan Daerah kepada Gubernur melalui SOPD yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dibidang Ketahanan Pangan, dengan melampirkan data dan informasi mengenai:
 - a. Jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan transien; dan
 - b. Jumlah bantuan beras yang akan disalurkan.

Pasal 8

- (1) Tim Pelaksana Pemerintah Daerah melakukan investigasi ke lokasi kelompok sasaran calon penerima bantuan beras Cadangan Pangan Daerah sesuai dengan permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Kepala SOPD yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang Ketahanan Pangan menetapkan penerima bantuan, lokasi dan jumlah bantuan yang akan diberikan berdasarkan hasil investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SOPD yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang Ketahanan Pangan memerintahkan kepada Pengelola Cadangan Pangan Daerah untuk mengeluarkan dan mengirim sesuai dengan lokasi dan jumlah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemerintah Desa/Kelurahan bersama masyarakat bertanggungjawab menyalurkan beras cadangan pangan kepada penerima yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- [5] Penyerahan Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan Berita Acara.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 9

SOPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Ketahanan Pangan melaporkan kepada Gubernur tentang jumlah stock dan realisasi penyaluran Cadangan Pangan Daerah secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 26 April 2013

> GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

> > TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 26 April 2013

> SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

> > TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 26